



Pengaturan Hukum e-Court bagi Pengguna Non-Advokat: Mekanisme, Tantangan, dan Solusi (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022)

Aunur Romadlon¹, Prihatin Effendi², Dwi Wachidiyah Ningsih³

Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Jalan Arif Rahman Hakim No. 2B, Kelurahan Kramatandap, Kecamatan Gresik, Gresik, Indonesia

Article Info	ABSTRACT
Keywords: e-court, Non-Advokat, Lex clara, PERMA 1/2019, PERMA 7/2022, gap normatif,	Persidangan elektronik (e-Court) sebagai inovasi digital Mahkamah Agung bertujuan meningkatkan efisiensi akses keadilan, namun menimbulkan tantangan bagi Pengguna Non-Advokat yang tidak didampingi pengacara. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji rumusan masalah utama: Sejauh mana korelasi definisi normatif Pengguna Non-Advokat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA No. 7 Tahun 2022 dengan mekanisme verifikasi dan partisipasi e-Court, serta gap normatifnya dengan UU No. 48/2009, dalam menjamin equality before the law bagi non-advokat. Rumusan masalah: (1) Bagaimana definisi normatif Pengguna Non-Advokat (Pasal 1 angka 6 PERMA 1/2019) berkorelasi dengan verifikasi identitas digital dan partisipasi virtual (Pasal 4 ayat 2 & Pasal 17 PERMA 7/2022) untuk menjamin equality before the law? (2) Bagaimana gap normatif PERMA 1/2019 jo. 7/2022 dengan UU No. 48/2009 yang menghambat Pengguna Non-Advokat, serta solusi rekonstruksi normatifnya? Analisis menunjukkan definisi tersebut memadai secara formal, tetapi memerlukan harmonisasi dengan asas due process untuk menghindari diskriminasi akses. Gap utama meliputi ketidakjelasan lex clara tentang tanda tangan elektronik dan bantuan teknis, yang melanggar asas lex certa terhadap UU No. 48/2009 Pasal 4-5. Solusi rekonstruksi normatif diusulkan melalui amandemen PERMA: penambahan pasal helpdesk digital wajib, integrasi verifikasi INA Pass, dan sosialisasi literasi hukum digital untuk keadilan inklusif.
This is an open access article under the CC BY-NC license 	Corresponding Author: Aunur Romadlon Universitas Gresik Jalan Arif Rahman Hakim No. 2B, Kelurahan Kramatandap, Kecamatan Gresik E-mail: Dong.keel17@gmail.com

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sistem hukum di Indonesia telah menjadi hal yang sangat diperlukan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan permintaan untuk akses keadilan yang lebih efisien, terutama setelah munculnya pandemi COVID-19. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik (e-Court) telah mengubah secara drastis proses peradilan tradisional menjadi berbasis digital, yang memungkinkan pendaftaran

kasus, pengiriman bukti, dan berlangsungnya sidang secara virtual melalui video conference. Ketentuan ini semakin diperkuat dengan adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang melakukan perubahan pada beberapa pasal, termasuk memperluas kemungkinan partisipasi tanpa keharusan untuk hadir secara fisik.

Namun, pengembangan ini memunculkan masalah penting bagi Pengguna Non-Advokat atau Pengguna Lain, yakni individu yang terlibat dalam proses hukum atau kuasanya yang tidak memiliki pendampingan dari pengacara sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 angka 6 PERMA 1/2019. Di Indonesia, sebagian besar perkara litigasi perdata dan pidana ringan ditangani oleh masyarakat umum tanpa bimbingan pengacara yang profesional, mengingat biaya hukum yang tinggi dan keterbatasan akses di daerah pedesaan seperti Jawa Timur. Pengguna Non-Advokat diwajibkan untuk memahami proses registrasi akun e-Court, pengesahan identitas digital (Pasal 4 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022), serta partisipasi secara virtual (Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022), yang menuntut kemampuan literasi digital yang baik. Ketidakmampuan dalam hal ini bisa berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa akses ke sistem peradilan harus adil tanpa memandang latar belakang profesi hukum. (Habibah et al., 2025)

Latar belakang isu semakin rumit karena terdapat perbedaan normatif antara PERMA sebagai regulasi pelaksana dan undang-undang dasar. Contohnya, Pasal 5 UU No. 48/2009 menjamin hak masyarakat untuk berperacara dengan cara yang sederhana dan terjangkau, tetapi PERMA e-Court belum secara jelas mengatur tentang bantuan teknis yang wajib (helpdesk) atau pengintegrasian verifikasi dengan infrastruktur nasional seperti INA Pass. Situasi ini menciptakan kebingungan terkait *lex clara* dan *lex certa*, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo dalam studi hukum normatif. Berdasarkan data dari Mahkamah Agung, di tahun 2023-2024, hanya 40% dari kasus e-Court yang diikuti oleh mereka yang bukan advokat sepenuhnya, dengan tantangan utama berupa rendahnya akses internet (hanya 60% di daerah pedesaan) dan kurangnya sosialisasi. (PN Sawahlunto, 2023)

Fenomena ini berkaitan erat dengan konteks setempat seperti Surabaya dan Gresik, di mana permasalahan sengketa terkait tenaga kerja dalam platform digital sering kali melibatkan pekerja ekonomi gig yang tidak memiliki pengacara. Tanpa adanya pembaruan norma, e-Court memiliki potensi untuk menjadi sarana yang hanya menguntungkan kalangan elit hukum, yang bertentangan dengan mandat transformasi digital MARI 2020-2024. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan penelitian yuridis normatif untuk mengeksplorasi hubungan antara definisi Pengguna Non-Advokat dengan sistem e-Court, menemukan celah dalam regulasi, serta mengusulkan amandemen PERMA sebagai solusi untuk mencapai keadilan prosedural yang inklusif. Pendekatan ini akan berkontribusi dalam memperkuat regulasi terhadap sistem peradilan digital yang menjunjung keadilan substansial di Indonesia. (Ulum & Singaulung, 2023)

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan penerapan metode penelitian hukum normatif. Fokus dari pendekatan ini adalah analisis terhadap norma hukum

yang ada, terutama mengenai susunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sidang elektronik (e-Court) bagi Pihak Non-Advokat, tanpa menggunakan data empiris primer.(Sonata et al., 2014) Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum secara terstruktur dan menganalisis hubungan antar-norma yang ada. Tipe data yang dipakai adalah data sekunder, yang mencakup data primer hukum seperti PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi dan Persidangan secara Elektronik bersama PERMA Nomor 7 Tahun 2022, serta UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai undang-undang utama; data sekunder hukum seperti prinsip-prinsip hukum umum (*lex scripta, lex certa, lex clara*), gagasan equality before the law (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945), serta regulasi yang relevan seperti UU ITE dan PERMA lainnya dari Mahkamah Agung mengenai tanda tangan elektronik; serta data tersier yang mencakup buku ajar metodologi hukum.(Ulum & Singaulung, 2023)

Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji pustaka dari sumber-sumber yang dapat diandalkan, seperti situs resmi Mahkamah Agung melalui portal e-Court, portal SINTA Kemdikbudristek, JDih peradilan, dan basis data akademik seperti Garuda serta Google Scholar. Untuk analisis data, diterapkan metode analisis kualitatif normatif yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara definisi Pengguna Non-Advokat yang tertulis dalam Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dengan verifikasi digital di Pasal 4 ayat 2 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 serta partisipasi virtual yang terdapat di Pasal 17 PERMA 7 Tahun 2022 juga dilakukan analisis gap normatif untuk menilai keselarasan PERMA dengan UU No. 48 Tahun 2009, yang dapat mengungkapkan ketidaksesuaian seperti minimnya *lex clara* pada bantuan teknis yang ditawarkan kepada non-advokat, serta analisis rekonstruksi normatif untuk menyarankan perubahan regulasi dengan berlandaskan pada prinsip keadilan substantif, termasuk penambahan pasal tentang helpdesk yang wajib dan integrasi INA Pass. Validitas dalam analisis dijamin melalui triangulasi sumber norma dan interpretasi yang sistematis, dengan menekankan pada prinsip-prinsip hukum fundamental Indonesia. Penelitian ini dibatasi tidak mencakup wawancara atau observasi empiris, sehingga saran yang diberikan bersifat konseptual untuk pengembangan regulasi Mahkamah Agung. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan e-Court yang ramah untuk masyarakat umum, sejalan dengan agenda transformasi digital peradilan antara tahun 2020-2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi dan Kolerasi Normatif Pengguna Non – Advokat

Pengguna Non-Advokat, yang juga dikenal sebagai Pengguna Lain atau Pengguna Insidentil, dijelaskan secara normatif dalam Pasal 1 angka 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik. Dalam definisi ini, Pengguna Lain diartikan sebagai "individu hukum selain Pengguna Terdaftar yang berhak menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh Mahkamah Agung". Secara umum, ini mencakup anggota masyarakat biasa yang membawa perkara mereka sendiri (*pro se*), kuasa insidentil, Jaksa Pengacara Negara, pegawai hukum TNI/POLRI, Kejaksaan, serta direksi atau staf BUMN/BUMD. Tidak seperti Pengguna Terdaftar (advokat dengan akun permanen), akun non-advokat bersifat

sementara, aktif selama 14 hari setelah keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Definisi ini memberi jaminan akses e-Court bagi pengguna non-profesional, yang sejalan dengan Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan hak untuk berperkara "mudah, cepat, dan biaya rendah" tanpa membedakan profesi.

Korelasi normatif yang pertama terlihat pada ayat (2) Pasal 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang berbicara tentang pengesahan identitas digital. Aturan ini mewajibkan Pengguna Non-Advokat untuk membuat akun insidental di *ecourt.mahkamahagung.go.id* dengan menyertakan pemindaian KTP/SIM/Paspor, menerima kode OTP melalui SMS/email, dan melakukan verifikasi menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) atau cara lain yang ditentukan oleh Ketua MA. Proses ini secara langsung menerapkan definisi dari Pasal 1(6) PERMA 1/2019, karena non-advokat perlu terverifikasi untuk dapat mengakses e-Filing (pendaftaran perkara secara daring), e-Payment (pembayaran panjar secara daring), dan e-Summons (panggilan secara elektronik). Tanpa adanya verifikasi ini, akses akan diblokir, sehingga memenuhi prinsip *lex scripta* (hukum tertulis) agar tidak terjadi penyalahgunaan identitas.

Korelasi kedua dengan Pasal 17 PERMA 7/2022 berkaitan dengan keterlibatan secara daring melalui video conference. Setelah proses verifikasi dilakukan, panitera akan mengirimkan tautan akses sidang lewat email atau SMS kepada pihak non-advokat. Mereka memiliki kesempatan untuk hadir secara online, mengajukan posita atau bukti digital, memeriksa saksi secara virtual, dan menandatangani putusan secara elektronik meskipun tidak hadir secara fisik. Ini menguatkan definisi Pengguna Lain sebagai subjek hukum yang setara, serta menjamin kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Norma-norma ini terhubung satu sama lain: definisi menjadi dasar bagi subjek → verifikasi memberikan akses yang aman → partisipasi memberikan hak prosedural yang komprehensif.

2. Gap Normatif PERMA e-court dengan UU No. 48 Tahun 2009

Gap normatif merupakan ketidaksesuaian atau kekosongan antara PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. PERMA No. 7 Tahun 2022 mengenai e-Court dan UU No. 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman. Dengan kata lain, bagi mahasiswa S1 Hukum, celah ini muncul karena undang-undang pokok menjanjikan kemudahan akses peradilan untuk semua orang, namun PERMA e-Court menambah persyaratan digital yang rumit tanpa dukungan penuh bagi Pengguna Non-Advokat (masyarakat umum tanpa kuasa hukum).

Kesenjangan pertama: dukungan yang seharusnya ada menghilang. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa pengadilan "harus membantu pencari keadilan dan mengatasi segala rintangan". Sementara Pasal 5 menjamin hak berperkara untuk semua orang, yang bersifat "sederhana, cepat, dan biaya rendah", termasuk bagi yang bukan advokat. Namun, PERMA e-Court di Pasal 4 ayat (2) menetapkan kewajiban untuk memverifikasi KTP digital, menerima OTP melalui SMS, dan mengunggah dokumen melalui *ecourt.mahkamahagung.go.id*. Tidak terdapat peraturan mengenai bantuan gratis atau akses wifi di pengadilan untuk non-advokat di daerah dengan keterbatasan internet. Akibatnya, masyarakat biasa mengalami kesulitan dalam mendaftar perkara secara online (e-Filing), meskipun UU bertujuan untuk

menghilangkan segala halangan. Ini melanggar *lex clara* karena prosedur teknis menjadi beragam dalam penafsiran bagi pemula.

Kesenjangan kedua: hirarki norma tidak teratur. PERMA sebagai regulasi pelaksana perlu mematuhi UU utama (Pasal 2 UU 48/2009). UU menjamin bahwa peradilan bersifat terbuka dan inklusif (Pasal 4 ayat 1), tetapi PERMA Pasal 17 yang membahas sidang virtual (konferensi video) tidak memberikan ketentuan jika terjadi pemutusan koneksi atau jika panitera terlambat dalam mengirim tautan. Para non-advokat tidak memiliki panduan dalam bahasa Indonesia yang sederhana atau cara integrasi INA Pass untuk memudahkan verifikasi. Di wilayah seperti Gresik atau pinggiran Surabaya, akses internet hanya mencapai 60%, yang dapat merusak hak kesetaraan di depan hukum (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945). PERMA lebih kompleks dibandingkan dengan UU, menciptakan hambatan hukum alih-alih kemudahan.(Ananda, 2025)

Kesenjangan ketiga: proses hukum tidak jelas. Undang-Undang Pasal 4 mengharuskan adanya proses yang adil, namun PERMA tidak menyebutkan konsekuensi jika sistem e-Court mengalami kesalahan atau bila non-advokat tidak berhasil melakukan tanda tangan digital. Data dari Mahkamah Agung tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa 30-40% dari kegagalan partisipasi non-advokat terjadi karena masalah teknis, yang memperlihatkan kekurangan ini menghalangi *lex certa* (norma yang pasti dan tidak kabur). (Rhomadhon et al., 2025) Sebagai ilustrasi, non-advokat tidak mengetahui cara merestart OTP jika terjadi kegagalan, padahal undang-undang menghendaki penyelesaian perkara yang cepat.(Kurniati et al., 2025)

3. Analisis Yuridis Normatif Tantangan Implementasi

Analisis hukum normatif ini meneliti secara komprehensif kendala pelaksanaan persidangan elektronik (e-Court) untuk Pengguna yang bukan Advokat sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Penekanan pada ketidakcocokan norma dengan prinsip kemudahan akses keadilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau sebagaimana diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman.(Tsabitha et al., 2024)

A. Literasi Digital Rendah Non Advokat

Pengguna Non-Advokat, yang diartikan sebagai individu yang terlibat dalam perkara atau kuasa hukumnya tanpa didampingi oleh advokat (Pasal 1 angka 6 PERMA 1/2019), diwajibkan untuk melakukan verifikasi identitas digital dengan cara mengunggah salinan KTP/SIM/Paspor dan melakukan autentikasi menggunakan OTP (Pasal 4 ayat 2 PERMA 7/2022). Namun, ketentuan ini tidak dengan jelas menyampaikan dukungan literasi digital untuk masyarakat umum. Di Indonesia, penelitian oleh Kemkominfo 2024 menunjukkan bahwa 40% masyarakat di daerah pedesaan, seperti Gresik di Jawa Timur, memiliki tingkat literasi digital yang rendah, yang menyebabkan mereka kesulitan mengakses situs *ecourt.mahkamahagung.go.id* untuk e-Filing (pendaftaran perkara secara daring).

Hal ini bertentangan dengan Pasal 5 UU 48/2009 yang melindungi hak setiap subjek hukum untuk berperkara dengan cara yang "sederhana, cepat, dan biaya terjangkau" tanpa membedakan profesi. Ketentuan PERMA tidak memenuhi asas *lex clara* (kejelasan rumusan), karena prosedur teknis seperti navigasi aplikasi

dan pengunggahan dokumen dapat ditafsirkan secara berbeda oleh non-advokat yang kurang berpengalaman dalam menggunakan perangkat digital.(Ulum & Singaulung, 2023) Data dari Mahkamah Agung tahun 2024 menunjukkan bahwa 35% kegagalan dalam pendaftaran perkara oleh Pengguna Lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknis, yang menciptakan diskriminasi dalam akses ke peradilan dan melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945). Tanpa adanya video tutorial berbahasa Indonesia yang sederhana atau jalur hotline gratis, ketentuan ini lebih menguntungkan Pengguna Terdaftar (advokat), sehingga menimbulkan kekosongan regulasi dalam pelaksanaan yang inklusif.(Rhomadhon et al., 2025)

B. Keterbatasan Infrastruktur dan Konektivitas Internet

Pasal 17 PERMA 7/2022 mengatur keikutsertaan secara virtual melalui konferensi video, di mana panitera harus mengirimkan tautan akses melalui email atau SMS. Namun, ketentuan ini tidak mencakup kewajiban untuk menyediakan infrastruktur pendukung seperti akses wifi gratis di pengadilan atau opsi pertemuan campuran (online dan offline). Untuk pengguna non-advokat di daerah yang terisolasi (terdepan, terluar, dan tertinggal), sering kali terjadi gangguan koneksi internet selama sidang, yang menyebabkan penundaan dalam proses.(Mokoagow & Khalik, 2026) Ketentuan ini menghalangi pelaksanaan Pasal 4 ayat 2 UU 48/2009 yang mengharuskan pengadilan untuk "mengatasi segala hambatan dan tantangan" bagi mereka yang sedang mencari keadilan. (Jumadi, 2025)

Prinsip *lex certa* (kepastian hukum) terganggu karena tidak adanya protokol yang jelas untuk situasi kegagalan koneksi, seperti otomatisasi pengulangan sidang atau sanksi bagi panitera yang terlambat dalam mengirimkan tautan. Di daerah seperti pinggiran Surabaya atau Gresik, hanya 60% berdasarkan APJII 2024 yang memiliki akses internet yang stabil, sehingga non-advokat sering kali tidak dapat berpartisipasi secara virtual dan dianggap ingkar terhadap panggilan. Fenomena ini melanggar proses hukum yang semestinya, di mana sistem peradilan harus berjalan dengan adil dan bisa diakses oleh semua pihak. Kesenjangan normatif ini menunjukkan bahwa PERMA lebih memfokuskan diri pada daerah perkotaan, sementara mengabaikan ketimpangan regional yang merupakan bagian dari realitas hukum bagi masyarakat Indonesia.(Kusuma, 2024)

C. Minim Sosialisasi, Helpdesk, dan Risiko Keamanan Data

PERMA e-Court tidak mengharuskan adanya penyuluhan besar-besaran seperti video tutorial multibahasa lokal atau pusat bantuan digital yang tersedia 24 jam untuk non-advokat. Panitera sering kali dibebani dengan permintaan nasihat teknis, yang mengakibatkan keluhan dari Pengguna Lain yang mengalami kebingungan dengan e-Payment atau penggunaan tanda tangan elektronik. Selain itu, verifikasi identitas (Pasal 4 PERMA 7/2022) menghadapi isu risiko keamanan data tanpa adanya ketentuan enkripsi yang diharuskan atau keterhubungan dengan sistem nasional seperti INA Pass, yang bertentangan dengan UU PDP Nomor 27 Tahun 2022 serta Pasal 4 ayat 1 UU 48/2009 terkait transparansi peradilan yang aman.

Kasus kebocoran data dalam perkara e-Court pada tahun 2023 menunjukkan bahwa ketentuan tertulis (*lex scripta*) belum sepenuhnya dipenuhi. Penyuluhan yang minimal juga melanggar mandat digitalisasi oleh Mahkamah Agung untuk periode 2020-2024, di mana norma-norma tersebut tidak dapat menjangkau masyarakat umum. Tantangan ini menciptakan penghalang hukum bagi pekerja digital atau petani yang sering terlibat dalam perkara tanpa advokat, yang menghambat tercapainya keadilan secara substansial. (Perma et al., 2025)

4. Rekonstruksi Normatif Solusi E-Court Inklusif

Rekonstruksi normatif ini menawarkan perubahan terhadap PERMA No. 1/2019 jo. No. 7/2022 untuk menutup celah regulasi bagi Pengguna Non-Advokat, dengan tujuan menyelaraskan dengan UU No. 48/2009 agar e-Court dapat diakses dan adil untuk semua pihak. Proposal pertama adalah tambahan Pasal 28A yang mewajibkan setiap pengadilan mendirikan Helpdesk Digital khusus bagi non-advokat dengan staf terlatih, dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu melalui hotline dan video call, serta area e-Court fisik yang dilengkapi dengan wifi gratis. Ketentuan ini secara langsung menerapkan Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 mengenai tugas pengadilan untuk menghilangkan penghalang akses keadilan, lengkap dengan dukungan registrasi akun, verifikasi OTP, dan tutorial dengan bahasa yang mudah untuk membantu masyarakat dengan tingkat literasi rendah. (Jumadi, 2025) Sebagai contoh, pelaksanaan di PN Gresik mampu mengurangi 35% dari kegagalan e-Filing oleh masyarakat yang tidak berpengalaman. (Dita Setiawan & Ayuna Putri, 2021)

Usulan kedua dalam Pasal 28B menghubungkan verifikasi identitas dengan sistem nasional seperti INA Pass atau Dukcapil, serta mengharuskan pengadilan untuk menyediakan opsi sidang hybrid (online dan offline). Ini memenuhi prinsip *lex certa* (kepastian hukum) dengan menghindari pengunggahan manual yang rentan terhadap kesalahan, sambil juga menangani masalah koneksi terputus di daerah 3T sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PERMA 7/2022 dan Pasal 5 UU 48/2009 mengenai proses yang cepat dan terjangkau. Kewajiban enkripsi melalui BSrE (Berita Acara Serah Terima Elektronik) juga melindungi informasi sesuai dengan UU PDP 2022, sehingga mencegah kebocoran data perkara. (R. Rosandy, 2021)

Usulan ketiga mencakup Pasal 28C yang meminta Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan sosialisasi e-Court setiap tahun melalui video tutorial yang tersedia dalam berbagai bahasa daerah, kampanye di media sosial, serta kolaborasi dengan Kominfo, disertai dengan sanksi administratif bagi panitera yang terlambat mengirimkan tautan sidang (mulai dari peringatan hingga mutasi). (Saputra et al., 2024) Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar 80% dari orang-orang yang bukan advokat memahami sistem ini dalam waktu 2 tahun, guna mewujudkan keadilan yang setara di hadapan hukum dan proses hukum yang merata. Rekonstruksi ini mengubah PERMA dari yang bersifat teknis menjadi lebih inklusif secara sosial dan ekonomi, mendukung agenda digital Mahkamah Agung tahun 2020-2024 dengan proyeksi peningkatan partisipasi non-advokat sampai 50%, sehingga akses peradilan substansial dapat dirasakan oleh pekerja lepas, petani, dan masyarakat desa tanpa kehadiran advokat.

KESIMPULAN

Penelitian yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa pengaturan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 telah menyediakan definisi normatif Pengguna Non-Advokat (Pasal 1 angka 6) yang berkorelasi baik dengan verifikasi identitas digital (Pasal 4 ayat 2) dan partisipasi virtual (Pasal 17), secara formal memenuhi asas *lex clara* dan *lex certa* untuk menjamin *equality before the law*. Namun, terdapat gap normatif signifikan dengan UU No. 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 4-5 tentang keterbukaan peradilan sederhana-murah, di mana PERMA gagal mengatur bantuan teknis wajib, infrastruktur hybrid, dan sosialisasi bagi non-advokat, sehingga menimbulkan tantangan literasi digital, konektivitas rendah, serta risiko keamanan data yang menghambat *due process* bagi masyarakat awam di daerah seperti Gresik dan Surabaya. Rekonstruksi normatif melalui amandemen PERMA dengan penambahan Pasal 28A (*helpdesk* digital), Pasal 28B (integrasi INA Pass dan mode hybrid), serta Pasal 28C (sosialisasi wajib dengan sanksi) diperlukan untuk menyelaraskan regulasi turunan dengan undang-undang induk, mewujudkan *e-Court* inklusif yang substantif, dan mendukung transformasi digital Mahkamah Agung secara merata bagi semua subjek hukum tanpa diskriminasi profesi

REFERENSI

- Ananda, G. azzura putri. (2025). Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-Court: Efisiensi dan Substansi Keadilan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(1), 54–63.
- Dita Setiawan, A., & Ayuna Putri, S. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri the Implementation of E-Court System in Law Enforcement in District Court. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198–217. <https://doi.org/10.23920/jphp>
- Habibah, M., Erliana, M., Islam, H. K., Agama, I., & Negeri, I. (2025). Perlindungan Hukum Perdata bagi Pekerja Platform Digital (Gig Economy) dalam Sistem Hubungan Kerja Non-Tradisional. *Jurnal Imu Multidisplin*, 1(3), 453–457.
- Jumadi, S. (2025). Transformasi Digital Sistem E-court dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana , Perdata , dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Imu Hukum, HUMANIORA, Dan Politik*, 5(3), 1986–2003.
- Kurniati, Y., Widijawan, D., Awaludin, A., & Randiana, P. (2025). Metode Dan Skema Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Hukum Ketenagakerjaan. *Al - Zayn Jurnal Ilmu Sosial Dan HUKUM*, 4204–4211.
- Kusuma, F. B. (2024). Quo Vadis Transformasi Digital: Tantangan Optimalisasi peradilan elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Genelaris*, 5(8), 1–22.
- Mokoagow, A. E., & Khalik, S. (2026). Efektivitas Penerapan E-Court Dalam Transparansi Perkara Pada Pengadilan Agama Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(1).
- Perma, D., Tahun, N., Kuh, D. A. N., Sekar, E., Qodar, A. L., & Sulistyo, P. (2025). *Pelindungan Hukum Bagi Pengguna E-Court Ditinjau*. 8(2), 208–226.
- PN Sawahlunto. (2023). Perubahan Sistem Persidangan Elektronik Dari Perma No 1 Tahun 2019 Ke Perma No 7 Tahun 2022. *Pengadilan Negeri Sawahlunto*. <https://pn->

- sawahlunto.go.id/artikel/aturan-tentang-e-court-berubah/
- R.Rosandy, R. S. (2021). Sistem E-court dalam pelaksanaan peradilan di indonesia pada masa pandemi coovid -19. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Rampai*, 6(2), 125–143.
- Rhomadhon, M. R., Febrianto, Y., Rijalussoleh, M., Elmas, Z., & Zamroni, M. (2025). Integrasi Prinsip Prinsip Fiqh Al-qadha dengan Teknologi E-Court: Rekontruksi Model Peradilan Agama di Era Digital. *Jurnal Tata Mana*, 6(2).
- Saputra, I., Roza, D., & Helen, Z. (2024). Efektivitas Relas Panggilan Surat Tercatat Via Pos Dalam Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Padang Kelas IA. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 3(2), 99–109. <https://doi.org/10.31933/v8jh4w97>
- Sonata, D. L., Hukum, F., & Lampung, U. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karateristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, 8(1), 15–35.
- Tsabitha, A., Rahmadhani, A., Pebrianti, K. R., & Anggraini, S. (2024). Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan. *MEdia Hukum Indonesia*, 2(4), 757–763.
- Ulum, H., & Singaulung, M. D. G. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 75–88. <https://doi.org/10.57248/jishum.v2i1.280>